



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN NOMOR : 66-K/PM I-07/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yudar Zainuddin
Pangkat/NRP	: Kapten Cba NRP 2920053030571
Jabatan	: Pasi Urdal Dejasa Angkutan VI-44-13
Kesatuan	: Bekangdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir	: Malino Goa, 28 Mei 1971
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Tanjung Pura III Blok 44 No. 8 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam VI/MLw selaku Ankum Nomor : Skep/14/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang tentang Penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan 25 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep / 151 / VII / 2017 tanggal 4 Juli 2017.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan berdasarkan surat dari Pangdam VI/MLw selaku Ankum Nomor : Kep/158/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pembebasan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 25 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan :
 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/182 / VIII /2017 tanggal 21 Agustus 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/I-07A/111/2017 tanggal 23 Agustus 2017.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/66/PM.I-07/AD/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/66/PM.I-07/AD/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/I-07/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.
Dipotong masa penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpomdam Nomor : Sprin/380A//2017 tanggal 15 Mei 2017.
- b) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam Nomor : Sprin/381A//2017 tanggal 16 Mei 2017.
- c) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam Nomor : Sprin/382V//2017 tanggal 16 Mei 2017.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan.
- e) 2 (dua) lembar BA Penyitaan Barang Bukti.
- f) 2 (dua) lembar Surat Penjanjian Cerai Talak Tiga Tanggal 17 Mei 2017.
- g) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kasi Idik Pomdam VI/MIW Nomor B/ND-04A//2017/IDIK tanggal 18 Mei 2017.
- h) 1 (satu) lembar Nota Dinas Dansatlak Lidpamfik Pomdam VI/MIW Nomor B/ND-05A/11/2017/Lidpamfik tanggal 11 Juli 2017.
- i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- j) 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor 66/6/V/95 tanggal 1 Mei 1995.
- k) 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg81/KPI/Wrb/V/1999.
- l) 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg81/KPI/Wrb/V/1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kabekang VI/MIW selaku Ankum Nomor Skep/14/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penahanan Sementara Kapten Cba Yudar Zainuddin TMT 6 Juni 2017 s.d. 25 Juni 2017.
- n) 2 (dua) lembar Keputusan Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor Kep/151/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Perpanjangan ke-1 a.n. Kapten Cba Yudar Zainuddin TMT 26 Juni 2017 s.d. 25 Juli 2017.
- o) 2 (dua) lembar Keputusan Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor Kep/158/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pembebasan dari tahanan a.n. Kapten Cba Yudar Zainuddin TMT 26 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Kitab suci Al-Quran.
- b) 1 (satu) buah Sejadah warna merah merk "Veltekse".
- c) 1 (satu) buah Mukenak warna putih bermotif bunga.

Dikembalikan kepada yang lebih berhak.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wita, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Perum Garaha Indah Blok A Nomor 8 Rt. 01 Kel. Graha Indah Kec. Graha Indah Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk 10 di Pusdikpom Kodiklat TNI AD selama 7 bulan lulus pada tahun 1992 kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920053030571, setelah mengikuti pendidikan Basar Ang Air di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD selama 5 bulan, lulus tahun 1992, kemudian pada tahun 1999 mengikuti Pendidikan Secapa AD dan lulus tahun 2000 selanjutnya mengikuti Pendidikan Sarcab Bekang di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD lulus pada tahun 2001, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pasi Urdal Denjasa Ang VI-44-13 Bekangdam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten.

b) Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Nur Andryani secara syah melalui dinas pada hari Minggu tanggal 23 April 1995 sekira pukul 11.00 Wita sesuai Buku Kutipan Akte Nikah Kec. Mamajang Kodya Ujung Pandang Nomor 066/6/V/95 tanggal 1 Mei 1995 dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 81/KPI/WRBA//1999 tanggal 12 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/MLw, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Nur Andryani dikaruniai empat orang anak, pertama bernama Ayu Wulandari, umur 21 tahun, kedua bernama M. Paksi Danubrata umur 19 tahun, anak ketiga bernama Wira Anggini umur 13 tahun, anak keempat bernama Pratiwi Aulia umur 10 tahun.

c) Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istri pertamanya (Saksi Nur Andryani) semula berjalan harmonis setiap ada permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan namun sejak anak pertama lahir, istri Terdakwa selalu dipengaruhi oleh keluarganya, namun Terdakwa masih mempertahankan rumah tangganya dan sejak tahun 2014 istri sah Terdakwa selalu menolak untuk melakukan hubungan badan suami istri dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadipenyebab istrinya selalu menolak untuk melakukan hubungan badan suami istri.

d) Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wita berkenalan dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh di Cafe Obor Komplek Ruko Bandar Jl. Kota Balikpapan dalam acara Reoni Group Media Sisial *BEETALK* Balikpapan, selanjutnya perkenalan semakin akrab dan berlanjut sampai menjalain hubungan pacaran.

e) Bahwa pada saat Saksi Merdekawati Ainun Zahroh berkenalan dengan Terdakwa Saksi Merdekawati Ainun Zahroh mengetahui status Terdakwa sudah menikah dengan Ny. Nur Andriyani dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak sedangkan Terdakwa mengetahui Saksi Merdekawati Ainun Zahroh berstatus janda anak 1 (satu).

f) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Terdakwa mengajak Saksi Merdekawati Ainun Zahroh untuk menikah namun ajakan Terdakwa belum ditanggapi Saksi Merdekawati Ainun Zahroh kemudian pada tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa mengajak makan malam diwarung nasi lalapan Km. 5 Terdakwa mengatakan lagi, mengajak Saksi Merdekawati Ainun Zahroh untuk menikah Sirih dan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh menerima ajakan Terdakwa.

g) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang kerumah orang tua perempuan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh untuk meminta ijin menikahi Saksi Merdekawati Ainun Zahroh kemudian ajakan Terdakwa untuk menikahi Saksi Merdekawati Ainun Zahroh diterima oleh orang tua Saksi Merdekawati Ainun Zahroh (a.n. Saksi Djumiati).

h) Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menikah Sirih dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro secara agama islam dirumah Saksi Merdekawati Ainun Zahro alamat Perum Graha Indah Blok A Nomor 8 Rt. 01 Kel. Graha Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Graha Indah Kota Balikpapan, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: kedua mempelai siap dan duduk di ruang tamu menghadap ke Utara berhadapan dengan bapak ustaz yang duduk menghadap ke arah Barat di samping kiri Terdakwa, sedangkan di samping kanan bapak ustaz Saksi Muhammad Dji'na dan Saksi Sudarjo, Saksi Djumiati duduk di samping kanan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh selanjutnya bapak ustaz melaksanakan prosesi pernikahan yang diawali dengan pembacaan kalimat Sahadat dan Syalawat Nabi kemudian bapak ustaz berjabat tangan dengan Terdakwa kemudian bapak ustaz mengucapkan kalimat akad "saya nikahkan dan kawinkan engkau Yudar Zainuddin dengan Sdri. Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa mengucapkan ijab kabul yang berbunyi "saya terima nikah dan kawinnya Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", selanjutnya bapak ustaz menanyakan kepada Saksi-saksi yang menghadiri akad nikah tersebut lalu Saksi-saksi yang hadir semua menjawab "sah" kemudian bapak ustaz mengucapkan Alhamdulillah, dilanjutkan dengan pembacaan doa.

i) Bahwa setelah Terdakwa menikah Sirih secara agama islam dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh dibuatkan surat keterangan Nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa. Saksi Merdekawati Ainun Zahroh, Saksi Bapak Muhammad Dji'nah, S.E dan Saksi Bapak Sudarjo.

j) Bahwa sebelum acara pernikahan dimulai orang tua kandung Saksi Merdekawati Ainun Zahroh a.n. Bapak Muhammad Dji'nah, S.E. menyerahkan perwalian Nikah kepada Ustad (penghulu) yang sudah disiapkan Terdakwa selanjutnya Saksi Bapak Muhammad Dji'nah, S.E duduk disebelah kanan ustad (penghulu) lalu berjabat tangan, kemudian Saksi Bapak Muhammad Dji'nah, S.E menyerahkan Perwalian kepada bapak ustaz dengan mengatakan "saya minta tolong kepada pak Ustad untuk menikahkan anak saya secara agama islam" kemudian dijawab oleh ustad saya terima".

k) Bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan Sirih secara agama islam dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh, saat itu Terdakwa memakai pakaian baju koko warna putih lengan panjang, songkok warna hitam, celana panjang dari kain warna hitam sedangkan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh memakai baju Syar'i warna merah muda.

l) Bahwa setelah Saksi Merdekawati Ainun Zahroh menikah Sirih dengan Terdakwa kemudian Saksi Merdekawati Ainun Zahroh bersama Terdakwa tinggal dalam 1 (satu) rumah yang dikontrak Terdakwa selama 4 (empat) bulan kemudian, pindah kontrakan di perumahan PDAM Km. 5 selama 5 (lima) bulan,

kemudian pindah lagi ke perumahan daerah BDS selama 1 (satu) bulan karena Saksi Merdekawati Ainun Zahroh sering bertengkar dengan Terdakwa kemudian Saksi Merdekawati Ainun Zahroh kembali kerumah orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Bahwa sebelum acara pernikahan Sirih berlangsung Terdakwa memberi uang kepada Saksi Merdekawati Ainun Zahro sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli seperangkat alat sholat dan untuk biaya penghulu, kemudian setelah melangsungkan pernikahan Sirih apabila tidak ada kesibukan Terdakwa mengunjungi Saksi Merdekawati Ainun Zahro, Terdakwa juga memberi biaya nafkah lahir maupun batin dan uang setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya kos dan biaya kehidupan sehari-hari Saksi Merdekawati Ainun Zahro.

n) Bahwa Terdakwa menikah Sirih secara agama Islam tidak pernah meminta izin kepada Saksi Nur Andryani selaku istri syah Terdakwa, maupun meminta izin dari satuan dalam hal ini Bekandam VI/MIW dan tidak diberi buku nikah karena pelaksanaan nikah sirih tersebut tidak terdaftar di KUA dan Saksi Nur Andryani selaku istri syahnya tidak mengetahui pernikahan sirih Terdakwa dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro dan pada saat Terdakwa menikah Sirih dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro Terdakwa tidak pernah melakukan gugatan cerai terhadap diri Saksi Nur Andryani.

o) Bahwa oleh karena pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro tersebut masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi Nur Andryani sehingga perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro tersebut menjadi penghalang yang sah perkawinan kedua Terdakwa dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Djumiati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tgl lahir : Kediri, 05 Oktober 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta KM, 13 Jl. Sukarno Hatta RT 47 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada 20 Nopember 2014 di rumah Saksi di Perum Graha Indah Blok A Nomor 8 RT 01, Kel Graha Indah Kec, Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan tidak ada keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014 Terdakwa pertama kali datang kerumah Saksi Djumiati setelah Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi Djumiati dengan mengatakan "saya Yudar" selanjutnya Terdakwa sering datang kerumah Saksi Djumiati dengan berpakaian Dinas TNI AD lengkap berpangkat Kapten baik PDL maupun PDH, kemudian Saksi Djumiati bertanya "kok sering datang kerumah ada apa dengan anak saya ?" kemudian Terdakwa menjawab "gak ada kok bu Cuma teman biasa saja".

3. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Djumiati, dan sempat mengobrol diteras rumah Saksi Djumiati kemudian Saksi Djumiati bertanya kepada Terdakwa "mas sampean sudah punya anak istri, sudahlah jangan diteruskan jangan kejar-kejar anak saya lagi" kemudian Terdakwa menjawab "saya sedang proses sama istri saya kok bu" lalu Saksi Djumiati bertanya "proses apa mas" selanjutnya Terdakwa menjawab "sedang proses cerai bu, ini istri saya sudah saya pulangkan ke Makassar" lalu Saksi Djumiati menyampaikan kepada Terdakwa "sudahlah, deka gak usah dikejar-kejar, baikin aja hubungan mas yudar dengan istrinya" kemudian Terdakwa menjawab "saya gak bisa tanpa deka bu" selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke mobil Toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa kemudian turun lagi dari mobil sambil mengatakan "tolong nah bu" lalu Saksi Djumiati jawab "gak bisa mas yudar" lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya.

4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Saksi Djumiati mengetahui dari anak Merdekawati Ainun Zahroh bahwa Terdakwa telah menikah dan sudah mempunyai anak, kemudian Saksi Djumiati menasehati anaknya Saksi Merdekawati Ainun Zahroh agar tidak menjalin hubungan lebih dekat dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2014 setelah Saksi Djumiati mengetahui hubungan kedekatan anaknya Saksi Merdekawati Ainun Zahroh dengan Terdakwa berpacaran,

selanjutnya Saksi Djumiati menasehati Terdakwa dengan mengatakan "boleh berpacaran tapi harus mengetahui batas-batas berpacaran" lalu Terdakwa menjawab "saya mengerti dengan apa yang ibu maksud, tetapi saya punya iktikat baik terhadap anak ibu" selanjutnya Saksi Djumiati bertanya "iktikat baik apa maksudnya ?" lalu Terdakwa menjawab "saya ingin menikahi anak ibu" lalu Saksi Djumiati berkata "mas Yudar ini anggota TNI masih aktif, sedangkan dalam peraturan bahwa TNI tidak boleh menikah lebih dari satu, apa mas yudar siap menanggung konsekuensinya dikemudian hari ?" selanjutnya Terdakwa menjawab "saya siap bu, saya akan menanggung semua itu". Setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi Djumiati.

6. Bahwa setelah Saksi Merdekawati Ainun Zahroh berpacaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa melangsungkan pernikahan Sirih secara agama islam di rumah Saksi Djumiati beralamat di Perum Graha Indah Blok A Nomor 8 RT 01, Kel Graha Indah Kec, Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Saksi Merdekawati Ainun Zahroh a.n. Bapak Muhammad Dji"nah, S.E. sedangkan yang menjadi Saksi adalah Bapak Sudarjo (ayah tiri Saksi Merdekawati Ainun Zahroh) yang menjadi saksi pada saat Akad Nikah Saksi Muhammad Sidarta (kakak kandung) dan Saksi Djumiati sendiri, sedangkan mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat Sholat (Al Our'an, warna hijau, Sajadah warna merah dan Mukenah warna putih bermotif bunga) uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa sebelum acara pernikahan dimulai orang tua kandung Saksi Merdekawati Ainun Zahroh a.n. Bapak Muhammad Dji"nah, S.E. menyerahkan perwalian Nikah kepada Ustad (penghulu) yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E duduk disebelah kanan ustad (penghulu) lalu berjabat tangan, kemudian Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E menyerahkan Perwalian kepada bapak ustad dengan mengatakan "saya minta tolong kepada pak Ustad untuk menikahkan anak saya secara agama islam" kemudian dijawab oleh ustad saya terima".

8. Bahwa urutan dalam pernikahan Sirih secara agama islam tersebut adalah sebagai berikut : Kedua mempelai yaitu Terdakwa dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh telah siap diruang tamu dan Saksi-Saksinya kemudian Ustad memulai Prosesi Pernikahan dengan diawali dengan pembacaan Dua kalimat Syahadat dan salawat Nabi kemudian Ustad menjabat tangan Terdakwa dan mengucapkan kalimat akad "saya nikahkan dan kawinkan engkau Yudar Zainuddin dengan Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh Binti Muhammad Dji"nah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai kemudian Terdakwa mengikuti ucapan Ustad dengan yang menikahkan dengan kata-kata "saya terima nikah dan kawinkan Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh Binti Muhammad Dji"nah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, kemudian Ustad bertanya kepada Saksi-saksi yang hadir dengan menjawab "sah".

9. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan Sirih secara agama islam antara Terdakwa dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh yang dilakukan diruangan tamu rumah Saksi Djumiati beralamat di Perum Graha Indah Blok A Nomor 8 RT 01, Kel Graha Indah Kec, Balikpapan Utara Kota Balikpapan Bapak Penghulu (Ustad) duduk menghadap ke arah barat, disamping kiri Terdakwa, sedangkan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh duduk berhadapan dengan Bapak Penghulu disamping kanan Bapak Penghulu duduk Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E sedangkan Saksi Djumiati duduk disamping Saksi Merdekawati Ainun Zahroh.

10. Bahwa setelah Terdakwa menikah Sirih secara agama islam dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh dibuatkan surat keterangan Nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa. Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdekawati Ainun Zahroh, Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E dan Saksi Bapak Sudarjo.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan Sirih secara agama islam dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh, Terdakwa memakai pakaian baju koko warna putih lengan panjang, songkok warna hitam, celana panjang dari kain sedangkan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh memakai baju Syar"i warna ungu muda dan memakai jilbab warna ungu.

12. Bahwa Bapak Penghulu (Ustad) dan biaya pernikahan pada acara pernikahan Sirihh secara agama islam antara Terdakwa dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh semuanya yang menyiapkan dan yang membiayai adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Merdekawati Ainun Zahroh
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tgl lahir : Balikpapan, 17 Agustus 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km.13 Rt. 47 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wita di Cafe Obor Komplek Ruko Bandar Jl. Kota Balikpapan dalam acara Reoni Group Media Sosial BEETALK Balikpapan, dalam hubungan sebagai istri Sirih Terdakwa.

2. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 Group Media Sisial BEETALK mengajak untuk Karaoke di Happy Pappy Balikpapan saat itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk pergi ke acara Karaoke Happy Pappy kemudian menjemput Saksi ke rumah di Perum Graha Indah Blok A Nomor 8 RT 01, Kel Graha Indah Kec, Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

3. Bahwa pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa status Terdakwa sudah menikah dengan Ny. Nur Andriyani dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak sedangkan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh berstatus janda anak 1 (satu).

4. Bahwa pada 7 Nopember 2014 Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak Karaoke di Inul Vista kemudian Terdakwa datang bersama Mayor Ckm Edy, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berkaraoke bersama teman-teman Saksi sebanyak 6 (enam) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi makan malam ke Warjo Ruko Bandar saat itu Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi namun saat itu Saksi belum menanggapi.

6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 Terdakwa mengajak Saksi makan disampaing rumah makan Ocean Ruko Bandar Balikpapan, selesai makan Terdakwa kembali mengungkapkan perasaannya kepada Saksi dan saat itu Saksi menerima ungkapan perasaan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah namun ajakan Terdakwa belum ditanggapi Saksi kemudian pada tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa mengajak makan malam di warung nasi lalapan Km. 5 Terdakwa kembali mengatakan mengajak Saksi untuk menikah Sirih dan Saksi menerima ajakan Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang kerumah orang tua perempuan Saksi untuk meminta ijin menikahi Saksi kemudian ajakan Terdakwa untuk menikahi Saksi diterima oleh orang tua Saksi-1 Sdri. Djumiati).

9. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2015 Saksi melangsungkan pernikahan Sirih secara agama islam di rumah ibu kandung Saksi alamat Perum Graha Indah Blok A Nomor 8 RT 01, Kel Graha Indah Kec, Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang dilakukan diruang tamu dengan posisi Saksi dan Terdakwa duduk bersila berada di depan penghulu dan pada saat itu didepan Saksi ada selembar kertas yang diletakkan diatas lantai, untuk wali nikah posisinya berada disebelah kiri Saksi sedangkan Saksi-saksi yang hadir berada di samping sebelah kanan bapak penghulu, (Ustaz) dari Sepinggian, Wali Nikah adalah Orang tua kandung Saksi a.n. Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E, Saksi Nikah a.n. Saksi-1 Sdri. Djumiati (Ibu kandung Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh) dan bapak tiri Saksi a.n. Saksi Sudarjo, Mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat (Al Our'an, warna hijau, Sajadah warna merah dan Mukenah warna putih bermotif bunga).

10. Bahwa dalam pernikahan Sirih tersebut Terdakwa mengucapkan ijab kabul dengan mengatakan kata-kata "saya terima nikahnya Merdekawati Ainun Zahroh binti Muhammad Dji"nah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang lima ratus ribu rupiah dibayar tunai" pada saat itu yang hadir mengatakan sah kemudian Ustaz mengucapkan Alhamdulillah dan dilanjutkan dengan pembacaan doa.

11. Bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan Sirih secara agama islam dengan Saksi, saat itu Terdakwa memakai pakaian baju koko warna putih lengan panjang, songkok warna hitam, celana panjang dari kain warna hitam sedangkan Saksi memakai baju Syar'i warna merah muda.



12. Bahwa Saksi menikah Sirih secara agama islam dengan Terdakwa, sebelum pelaksanaan hijab kabul Orang tua kandung Saksi (a.n. Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E.) menyerahkan perwaliannya kepada bapak Ustaz dengan cara, Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E duduk disebelah kanan Ustaz selanjutnya berjabat tangan kemudian meminta kepada bapak Ustaz untuk menikahkan anaknya dengan kata-kata "minta tolong untuk menikahkan anak saya".

13. Bahwa pada saat melaksanakan nikah Sirih secara agama islam selesai dilaksanakan Terdakwa diberi surat keterangan nikah oleh bapak penghulu yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi, kemudian Saksi Muhammad Dji"nah, Saksi Sudarjo dan Saksi-1 Sdri. Djumiati juga ikut menandatangani, surat keterangan nikah tersebut, kemudian bapak penghulu mengatakan "Surat Nikah baru mau dibuat dan nanti surat nikahnya saya titipkan ke Terdakwa (Pak Yudar /Kapten Cba Yudar Zainuddin)".

14. Bahwa yang mencari dan yang membawa bapak penghulu (Ustaz) adalah Terdakwa sedangkan Saksi tidak mengetahui alamat dan tempat tinggal penghulu yang menikahkan Saksi.

15. Bahwa pada saat Saksi menikah Sirih secara agama islam dengan dengan Terdakwa, Terdakwa sebagai anggota TNI AD tidak pernah mendapat ijin dari kesatuan maupun Istri sah Terdakwa untuk melaksanakan pernikahan dengan Saksi dan Terdakwa pernah menjanjikan akan menikah secara resmi Saksi dan diketahui oleh Kesatuannya jika Saksi hamil dan mempunyai keturunan (anak).

16. Bahwa setelah Saksi menikah Sirih dengan Terdakwa kemudian Saksi bersama Terdakwa tinggal dalam 1 (satu) rumah yang dikontrak Terdakwa selama 4 (empat) bulan kemudian, pindah kontrakan diperumahan PDAM Km. 5 selama 5 (lima) bulan kemudian pindah lagi ke perumahan daerah BDS selama 1 (satu) bulan karena Saksi sering bertengkar dengan Terdakwa kemudian Saksi kembali kerumah orang tuanya.

17. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Saksi mencari tempat kos di daerah gunung malang jalan siaga, kemudian pada tanggal 14 Mei 2017 Terdakwa datang ke tempat kos Saksi selanjutnya Terdakwa membawa Saksi ke rumah BTN yang berada di Batakan untuk tinggal bersama Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2017 Saksi pergi kerumah orang tuanya di Km. 13 dengan diantar oleh Terdakwa karena orang tua Saksi tidak ada rumah lalu Saksi kembali kerumah Batakan lagi, sekira pukul 21.30 Wita setelah Saksi selesai mandi Petugas Polisi Militer berpakaian dinas datang menangkap Saksi dan Terdakwa selanjutnya oleh petugas dibawa ke Pomdam VI/Mlw.

18. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Sirih secara agama islam Terdakwa selalu memberi nafkah baik lahir maupun nafkah batin dan pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi bersama Terdakwa baik-baik saja saat Saksi hamil di usia kandungan 3 (tiga) bulan Saksi mengalami keguguran, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran sehingga Saksi pulang kerumah orang tuanya karena sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Saksi minta untuk diceraikan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Nur Andryani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tgl lahir : Ujung Pandang, 15 September 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Bekandam VI/MLw Jl. Tanjung Pura I Rt 18, Blok 44 Nomor 8 Kel, Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil tahun 1984 di SD Negeri Labuan Biji, Kec Mamajang, Kodya Ujung Pandang berawal sebagai teman biasa kemudian pada tahun 1994 antara Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa sejak Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 1995 sekira pukul 11.00 Wita Saksi melaksanakan pernikahan secara sah dengan Terdakwa sesuai Buku Kutipan Akte Nikah Kec. Mamajang Kodya Ujung Pandang Nomor 066/6/V/95 tanggal 1 Mei 1995 dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 81/KPI/WRB/V/1999 tanggal 12 Mei 1999 yang dikeluarkan Ajendam VI/MLw, dari pernikahan tersebut dikaruniai empat Orang anak yaitu :

- a. Anak pertama bernama Ayu Wulandari, lahir dikota Makassar tanggal 1 Maret 1996 saat ini berumur 21 tahun.
- b. Anak kedua bernama M. Paksi Danubrata lahir di Kota Pare-pare tanggal 12 Maret 1998 saat ini berumur 19 tahun.
- c. Anak ketiga bernama Wira Anggini lahir di Kota Pontianak tanggal 28 Juni 2000 saat ini berumur 13 tahun.
- d. Anak keempat bernama Pratiwi Aulia lahir di Kota Pontianak tanggal 10 Juni 2007 saat ini berumur 10 tahun.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis setiap ada permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan namun sejak Saksi mengetahui Pernikahan Sirih Terdakwan dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh pada tahun 2015 yang diketahui dari video pernikahan yang dikirim Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh melalui media sosial WA (WhatsApp), namun Saksi tidak percaya atas video yang dikirim karena untuk menjaga keutuhan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan perasaan anak-anak Saksi.

4. Bahwa pada saat Saksi menanyakan kebenaran pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh saat itu Terdakwa menjawab "Ya sudah gak usah dipercaya" kemudian Saksi menghapus video kiriman dari Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh.

5. Bahwa setelah Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh pada bulan Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 Wita Saksi bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh di KFC Coffe Jl. Jenderal Sudirman tepatnya di depan Balikpapan Center kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh "apakah benar telah menikah dengan suami saya (Kapten Cba Yudar Zainuddin)" kemudian dijawab Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh "Benar Saya sudah menikah dengan Kapten Cba Yudar Zainuddin".

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi, bersama Terdakwa dan Sertu Lalu Rozi (Ba Urpam Bekangdam VI/MIW) mendatangi rumah orang tua Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh untuk memastikan tentang pernikahan Sirih yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh, saat itu Saksi baru percaya jika Terdakwa benar telah menikah dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh, kemudian saat itu juga Terdakwa menceraikan istri Sirihnya yang bernama Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh dalam pertemuannya di Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dengan membuat bukti penyelesaian secara tertulis antara lain :

a. Terdakwa pada saat itu juga menceraikan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh dengan menjatuhkan talak 3 yang disaksikan Saksi-1 Sdri. Djumiaty (Ibu kandung Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh), Bapak Sudarjo (ayah tiri Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh), Kakak pertama Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh dan Sertu Lalu Rozi.

b. Terdakwa tidak akan menghubungi Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh baik melalui telepon maupun media sisial lainnya.

c. Terdakwa tidak akan menemui Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh baik secara langsung maupun tidak langsung.

d. Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh tidak akan menuntut Terdakwa baik secara hukum maupun secara materi serta Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh akan mencabut laporan tentang tindak pidana kawin dua yang dilakukan dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menikah Sirih secara agama islam dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun meminta ijin dari Kesatuan Terdakwa dan pada saat Terdakwa menikah Sirih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh rumah tangga Saksi dalam keadaan harmonis dan Terdakwa tidak pernah melakukan gugatan cerai terhadap diri Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhammad Dji'na S.E.
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tgl lahir : Kediri, 8 September 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Indah Blok SMS Nomor 1 RT 01, Kel Graha Indah Kec, Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 yang dikenalkan oleh Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah calon suami Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh, tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi mengetahui status pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AD dan statusnya sudah berkeluarga serta Saksi Merdekawati Ainun Zahroh berstatus janda anak satu.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh dengan Terdakwa sering jalan dan hidup serumah tanpa ikatan yang sah sehingga membuat Saksi khawatir bagaimana nanti dalam hubungan tersebut Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh melahirkan anak namun tidak ada status yang jelas sehingga atas inisiatif Saksi dan atas hasil musyawarah keluarga Saksi menyarankan agar Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh melangsungkan pernikahan, secara Sirih/secara agama islam yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Saksi-1 Sdri. Djumati yang beralamat Perum Graha Indah Blok A Nomor 8 Kel Graha Indah Kec, Graha Indah Kota Balikpapan.
4. Bahwa dalam pernikahan Sirih secara agama islam antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh yang bertindak selaku penghulu (Saksi Muhammad Dji'na S.E lupa namanya dan alamatnya) sebagai wali nikah adalah Muhammad Dji'na S.E sendiri sedangkan Saksi Nikah adalah Saksi-1 Sdri. Djumati (Ibu kandung Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh) Saksi Sudarjo (bapak Tiri Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh) dengan mahar atau Mas Kawin adalah seperangkat alat sholat terdiri dari Mukuana dan Sajadah, Al-quran dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa yang mencari penghulu dalam pernikahan Sirih secara agama islam antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh adalah Saksi mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi angkutan kota di terminal damai Balikpapan bahwa ada seorang ustaz bukan penghulu namun bisa menikahkan kemudian setelah Saksi mendapat nama ustaz dan nomor teleponya selanjutnya Saksi menyerahkan nomor telepon ustaz kepada Terdakwa, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membawa Ustaz datang kerumah (Saksi-1 Sdri. Djumiati) Istri Saksi Muhammad Dji'na S.E untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh.

6. Bahwa sebelum acara pernikahan dimulai Saksi menyerahkan perwaliannya kepada Ustaz **"Saya minta tolong kepada pak Ustaz untuk menikahkan anak saya secara agama"** dan jawab Ustaz **"saya terima"**.

7. Bahwa posisi duduk pada saat berlangsungnya pernikahan Sirih secara agama antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh dilakukan diruang tamu rumah Saksi-1 Sdri. Djumiati di Perum Graha Indah Blok A no 8 Kel Graha Indah kec. Graha Indah Kota Balikpapan Saksi duduk berada disamping ruang tamu menghadap utara kedua mempelai duduk disebelah utara berhadapan dengan Ustaz yang berada disebelah selatan sementara saksi-saksi Saksi-1 Sdri. Djumiati, Saksi Sudarjo dan Sdr. Moch. Sidarta berada di sebelah kiri ruang tamu atau sebelah barat berhadapan dengan Saksi.

8. Bahwa pernikahan Sirih secara agama antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh dilaksanakan dengan urutan kedua mempelai siap diruang tamu dan Saksi-saksinya maka ustaz memulai proses pernikahan dengan diawali pembacaan dua kalimat Syahadat dan slawat nabi kemudian ustaz menjabat tangan Terdakwa lalu mengucapkan kalimat akad **" saya nikahkan dan kawinkan engkau Yudar Jainuddin dengan Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh Binti Mochammad Dji'na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). dibayar tunai"**, kemudian ustaz menyampaikan kepada Saksi Muhammad Dji'na S.E dan saksi-saksi kemudian semua saksi mengatakan "sah" selanjutnya bapak Ustaz mengucapkan alhamdulillah dilanjutkan dengan pembacaan doa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Sudarjo
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD
Tempat/tgl lahir : Pekalongan Jateng 1 Mei 1948
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Arjuna Gang 3, RT 008 Nomor 18 Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2015 pada saat Terdakwa datang kerumahnya bersama Saksi Merdekawati Ainun Zahroh namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh (anak tirinya) berpacaran dan Terdakwa sering datang kerumah Saksi Sudarjo menggunakan baju dinaas PDH, PDL TNI dan Pakaian Olah Raga.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa **"maaf pak sudah berkeluarga apa belum dan sekarang keluarga bapak dimana"** kemudian Terdakwa menjawab **"saya sudah mempunyai isteri dan anak tapi istri dan anak saya berada di Sulawesi karena saya dan istri dalam proses perceraian"** setelah itu Saksi menasehati Terdakwa dan melarangnya untuk melanjutkan hubungannya dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh karena Terdakwa sudah mempunyai isteri dan utamakan karier, tetapi Terdakwa beralasan karena cinta dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa melangsungkan pernikahan Sirih secara agama islam dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh dirumah Saksi-6 Sdr. Muhammad Sidarta yang beralamat di Jl. Perum Graha Indah Blok A Rt 001 No 8 Kel Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan sedangkan yang menjadi Penghulu adalah Saksi (tidak mengenalnya), Wali Nikah adalah orang tua Kandung Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh (Saksi Muhammad Jid'nah) sedangkan Saksi Sudarjo sebagai Saksi dari Terdakwa dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal, dalam pernikahan Sirih secara agama islam, Mas Kawin seperangkat alat Sholat yang terdiri dari Sejadah, Mukenah dan Al Quran dibayar tunai.
5. Bahwa Terdakwa menikah Sirih secara agama islam dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh dengan urutan sebagai berikut : kedua mempelai siap dan duduk di ruang tamu menghadap ke Utara berhadapan dengan bapak ustaz yang duduk menghadap kearah Barat di samping kiri Terdakwa, disamping kanan bapak ustaz Saksi-4 Muhammad Dji'na sedangkan Saksi Sudarjo dan Saksi-1 Sdri. Djumiati duduk disamping kanan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh selanjutnya bapak ustaz melaksanakan prosesi pernikahan yang diawali dengan pembacaan kalimat Sahadat dan Syalawat Nabi kemudian bapak utaz berjabat tangan dengan Terdakwa lalu bapak ustaz mengucapkan kalimat akad "saya nikahkan dan kawinkan engkau Yudar Zainuddin dengan Sdri. Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). dibayar tunai", kemudian Terdakwa mengucapkan ijab kabul yang berbunyi " saya terima nikah dan kawinnya Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya bapak ustaz menanyakan kepada Saksi-saksi yang menghadiri akad nikah sirih tersebut dan Saksi-saksi yang hadir semua menjawab "sah" lalu bapak ustaz mengucapkan Alhamdulillah kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum acara pernikahan dimulai Saksi-4 Sdr. Muhammad Dji'na (orang tua kandung Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahroh) menyerahkan perwalian nikahnya kepada bapak ustaz dengan cara Saksi-4 Sdr. Muhammad Dji'na duduk disebelah kanan bapak ustaz selanjutnya berjabat tangan, lalu Saksi-4 Sdr. Muhammad Dji'na menyampaikan kepada bapak ustaz " **saya minta tolong kepada Ustaz untuk menikahkan anak saya secara Agama**" dan dijawab Ustaz "saya terima".

7. Bahwa setelah Proses pernikahan Sirih secara agama islam setelah selesai dilaksanakan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro diberi Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani oleh Saksi Sudarjo sebagai Saksi dari Terdakwa dan pada saat pernikahan Terdakwa memakai pakaian baju koko warna putih, celana panjang dan kopiah warna hitam sedangkan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro memakai pakaian baju Syar'i warna ungu muda dan jilbab warna ungu, dan bapak penghulu menggunakan baju koko, celana panjang warna hitam dan menggunakan kopiah warna putih.

8. Bahwa yang menyiapkan bapak penghulu dan biaya dalam pernikahan Sirih secara agama islam tersebut adalah Terdakwa, kemudian setelah pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro tinggal dalam satu rumah dan hidup layak sebagai suami istri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Muhammad Sidarta, S.Si.
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT Komatsu Reman Facturing Asia)
Tempat/tgl lahir : Balikpapan 2 Pebruari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Marsma Iswahjudi Rt.08 Nomor 02, Sungai Nangka Gunung Bakaran Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2015 yang dikenalkan oleh adiknya (Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro) namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa sedangkan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro adalah janda anak 1 (satu) dan Saksi mengetahui rencana pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro 1 (satu) minggu sebelum acara pernikahan dari ibu kandungnya a.n. Saksi-1 Sdri. Djumiaty yang menyampaikan secara langsung sehingga Saksi merestui pernikahan Sirih tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro melangsungkan pernikahan Sirih secara agama islam yang dilakukan di rumah Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro alamat Perum Garaha Indah Blok A Nomor 8 Kel. Graha Indah Kec. Graha Indah Kota Balikpapan, dengan urutan sebagai berikut : kedua mempelai siap dan duduk di ruang tamu menghadap ke Utara berhadapan dengan bapak ustaz yang duduk menghadap ke arah Barat di samping kiri Terdakwa, disamping kanan bapak ustaz Saksi-4 Sdr. Muhammad Dji'na sedangkan Saksi-5 Sdr. Sudarjo dan Saksi-1 Sdri. Djumiati duduk disamping kanan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro selanjutnya bapak ustaz melaksanakan prosesi pernikahan yang diawali dengan pembacaan kalimat Sahadat dan Syalawat Nabi kemudian bapak ustaz berjabatan tangan dengan Terdakwa kemudian bapak ustaz mengucapkan kalimat akad **"saya nikahkan dan kawinkan engkau Yudar Zainuddin dengan Sdri. Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai"**, kemudian Terdakwa mengucapkan ijab kabul yang berbunyi **"saya terima nikah dan kawinnya Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai"**, selanjutnya bapak ustaz menanyakan kepada Saksi-saksi yang menghadiri akad nikah Sirih tersebut kemudian Saksi-saksi yang hadir semua menjawab "sah" lalu bapak ustaz mengucapkan Alhamdulillah kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa.

4. Bahwa setelah pernikahan Sirih Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro secara agama islam tidak dibuatkan bukti pernikahan berupa surat pernyataan dan Saksi bertanya kepada ibunya Saksi-1 Sdri. Djumiati **"kalau acara kayak begini ada gak bukti nikahnya"** dijawab **"ndak tau"**.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk 10 di Pusdikpom Kodiklat TNI AD selama 7 bulan lulus pada tahun 1992 dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920053030571, kemudian mengikuti pendidikan Basar Ang Air di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD selama 5 bulan lulus tahun 1992, dan pada tahun 1999 mengikuti Pendidikan Secapa AD dan lulus tahun 2000 kemudian mengikuti Pendidikan Sarcab Bekang di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD lulus pada tahun 2001, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai Pasi Urdal Denjasa Ang VI-44-13 Bekangdam VI/MIw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 1995 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Sdri. Nur Andryani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syah sesuai Buku Kutipan Akte Nikah Kec. Mamajang Kodya Ujung Pandang Nomor 066/6/V/95 tanggal 1 Mei 1995 dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 81/KPI/WRBA//1999 tanggal 12 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/MIw, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. Nur Andryani dikaruniai empat orang anak, anak pertama bernama Ayu Wulandari, lahir dikota Makassar tanggal 1 Maret 1996 saat ini berumur 21 tahun dan telah bekerja, anak kedua bernama M. Paksi Danubrata lahir di Kota Pare-pare tanggal 12 Maret 1998, saat ini berumur 19 tahun tamat SMU, anak ketiga bernama Wira Anggini lahir di Kota Pontianak tanggal 28 Juni 2000 saat ini berumur 13 tahun dan masih duduk dibangku SMP kelas 3, anak keempat bernama Pratiwi Aulia lahir di Kota Pontianak tanggal 10 Juni 2007 dan saat ini berumur 10 tahun kelas 4 SD.

3. Bahwa kehidupan Terdakwa dengan istri pertamanya (Saksi-3 Sdri. Nur Andryani) awalnya berjalan harmonis tidak ada apa-apa namun sejak lahir anak pertama, istri Terdakwa selalu dipengaruhi oleh keluarganya, namun Terdakwa masih mempertahankan rumah tangganya, lalu sejak tahun 2014 istri sah Terdakwa selalu menolak apabila diajak melakukan hubungan badan suami istri dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab istrinya selalu menolak untuk melakukan hubungan badan suami istri.

4. Bahwa pada bulan September 2014 Terdakwa masuk Group BEETALK Solusion Balikpapan selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 Grup BEETALK Solusion Balikpapan mengadakan pertemuan di Cafe Obor Ruko Bandar kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro.

5. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro selanjutnya pada pertengahan Nopember 2014 Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro mengajak Terdakwa Karaoke di Happy Puppy, sekira pukul 22.00 Wita setelah selesai Karaoke pulang kerumah masing-masing namun sebelum pulang Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro saling meminta nomor HP.

6. Bahwa pada pertengahan bulan Desember tahun 2014 Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro mengajak Terdakwa makan siang dirumah makan Pariaman Km. 5 Balikpapan sejak saat itu Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro selalu curhat dengan Terdakwa mengenai kehidupannya sehari-hari sehingga Terdakwa merasa kasihan dan iba sehingga Terdakwa sering mengadakan pertemuan lalu berlanjut sampai menjalain hubungan pacaran selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro semakin dekat.

7. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa dikenalkan dengan kedua orang tuanya Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro hal tersebut membuat hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro menjadi semakin akrab sehingga Terdakwa sering datang kerumah Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro, kemudian kedua orang tua Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro meminta Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdekawati Ainun Zahro lalu Terdakwa menerima tawaran kedua orang tua Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro untuk menikah secara Sirih.

8. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro secara Sirih secara agama islam di rumah Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro alamat Perum Garaha Indah Blok A Nomor 8 Rt. 01 Kel. Graha Indah Kec. Graha Indah Kota Balikpapan, dengan urutan sebagai berikut: kedua mempelai siap dan duduk di ruang tamu menghadap ke Utara berhadapan dengan bapak ustaz yang duduk menghadap ke arah Barat di samping kiri Terdakwa, sedangkan di samping kanan bapak ustaz Saksi Muhammad Dji'na dan Saksi Sudarjo, Saksi Djumiati duduk di samping kanan Saksi Merdekawati Ainun Zahro selanjutnya bapak ustaz melaksanakan prosesi pernikahan yang diawali dengan pembacaan kalimat Sahadat dan Syalawat Nabi kemudian bapak ustaz berjabat tangan dengan Terdakwa lalu bapak ustaz mengucapkan kalimat akad **"saya nikahkan dan kawinkan engkau Yudar Zainuddin dengan Sdri. Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai"**, kemudian Terdakwa mengucapkan ijab kabul yang berbunyi **"saya terima nikah dan kawinnya Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai"**, selanjutnya bapak ustaz menanyakan kepada Saksi-saksi yang menghadiri akad nikah Sirih tersebut kemudian Saksi-saksi yang hadir semua menjawab "sah" lalu bapak ustaz mengucapkan Alhamdulillah kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa.

9. Bahwa penyerahan wali nikah dari orang tua kandung Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro kepada bapak ustaz yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro, dilakukan dengan cara, Saksi-4 Sdr. Muhammad Dji'na duduk disebelah kanan Ustaz kemudian berjabat tangan lalu Saksi-4 Sdr. Muhammad Dji'na mengatakan dengan mengucapkan **"Minta tolong untuk menikahkan anak saya"** yang bernama Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro dan perkataan tersebut didengar oleh saksi yang hadir.

10. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan Sirih secara agama islam Terdakwa menggunakan pakaian baju lengan panjang warna putih, celana panjang warna hitam, pakai kopyah warna hitam, sedangkan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro memakai baju gamis warna putih dan jilbab warna putih untuk Saksi Nikah dari Terdakwa yaitu Sdr. Dar menggunakan pakaian atas koko warna gelap, bawahan sarung, untuk wali nikah Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro memakai baju koko warna gelap dan memakai kopyah, sedangkan untuk bapak ustaz bawahan memakai sarung.

11. Bahwa Terdakwa menikah Sirih secara agama islam tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-3 Sdri. Nur Andryani selaku istri syah Terdakwa, maupun meminta ijin dari satuan dalam hal ini Bekandam VI/MIW dan tidak diberi buku nikah karena pelaksanaan nikah sirih tersebut tidak terdaftar di KUA dan Saksi-3 Sdri. Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andryani selaku istri syahnya tidak mengetahui pernikahan sirih Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro.

12. Bahwa sebelum acara pernikahan Sirih berlangsung Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli seperangkat alat sholat dan untuk biaya penghulu, kemudian setelah melangsungkan pernikahan Sirih apabila tidak ada kesibukan Terdakwa mengunjungi Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro, Terdakwa juga memberi biaya nafkah lahir maupun batin dan uang setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk biaya kos dan biaya kehidupan sehari-hari Saksi-2 Sdri. Merdekawati Ainun Zahro.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah Kitab suci Al-Quran
 - b) 1 (satu) buah Sejadah warna merah merk "**Velteksa**"
 - c) 1 (satu) buah Mukenak warna putih bermotif bunga
2. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpomdam Nomor : Sprin/380/V/2017 tanggal 15 Mei 2017
 - b) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam Nomor : Sprin/381A//2017 tanggal 16 Mei 2017
 - c) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam Nomor : Sprin/382/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.
 - d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan.
 - e) 2 (dua) lembar BA Penyitaan Barang Bukti.
 - f) 2 (dua) lembar Surat Penjanjian Cerai Talak Tiga Tanggal 17 Mei 2017.
 - g) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kasi Idik Pomdam VI/MIw Nomor B/ND- 04A//2017/IDIK tanggal 18 Mei 2017
 - h) 1 (satu) lembar Nota Dinas Dansatlak Lidpamfik Pomdam VI/MIw Nomor B/ND-05A/11/2017/Lidpamfik tanggal 11 Juli 2017.
 - i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
 - j) 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor 66/6/V/95 tanggal 1 Mei 1995.
 - k) 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg 81/KPI/Wrb/V/1999
 - l) 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg 81/KPI/Wrb/V/1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kabekang VI/Mlw selaku Ankum Nomor Skep/14/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penahanan Sementara Kapten Cba Yudar Zainuddin TMT 6 Juni 2017 s.d. 25 Juni 2017.
- n) 2 (dua) lembar Keputusan Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor Kep/151/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Perpanjangan ke-1 a.n. Kapten Cba Yudar Zainuddin TMT 26 Juni 2017 s.d. 25 Juli 2017.
- o) 2 (dua) lembar Keputusan Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor Kep/158/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pembebasan dari tahanan a.n. Kapten Cba Yudar Zainuddin TMT 26 Juli 2017.

masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk 10 di Pusdikpom Kodiklat TNI AD selama 7 bulan lulus pada tahun 1992 dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920053030571, kemudian mengikuti pendidikan Basar Ang Air di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD selama 5 bulan lulus tahun 1992, dan pada tahun 1999 mengikuti Pendidikan Secapa AD dan lulus tahun 2000 kemudian mengikuti Pendidikan Sarcab Bekang di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD lulus pada tahun 2001, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai Pasi Urdal Denjasa Ang VI-44-13 Bekangdam VI/Mlw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Nur Andryani secara syah melalui dinas pada hari Minggu tanggal 23 April 1995 sekira pukul 11.00 Wita, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah Kec. Mamajang Kodya Ujung Pandang Nomor 066/6/V/95 tanggal 1 Mei 1995 dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 81/KPI/WRB/V/1999 tanggal 12 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/Mlw, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Nur Andryani dikaruniai empat orang anak, anak pertama bernama Ayu Wulandari, umur 21 tahun, anak kedua bernama M. Paksi Danubrata umur 19 tahun, anak ketiga bernama WiraAnggini umur 13 tahun, anak keempat bernama Pratiwi Aulia umur 10 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istri pertamanya (Saksi Nur Andryani) semula berjalan harmonis setiap ada permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan namun sejak anak pertama lahir, istri Terdakwa selalu dipengaruhi oleh keluarganya, namun Terdakwa masih mempertahankan rumah tangganya dan sejak tahun 2014 istri sah Terdakwa selalu menolak untuk melakukan hubungan badan suami istri dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab istrinya selalu menolak untuk melakukan hubungan badan suami istri.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wita berkenalan dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh di Cafe Obor Komplek Ruko Bandar Jl. Kota Balikpapan dalam acara Reoni Group Media Sisial **BEETALK** Balikpapan, selanjutnya perkenal semakin akrab dan berlanjut sampai menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro.

5. Bahwa benar pada saat Saksi Merdekawati Ainun Zahroh berkenalan dengan Terdakwa Saksi Merdekawati Ainun Zahroh mengetahui status Terdakwa sudah menikah dengan Ny. Nur Andriyani dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak sedangkan Terdakwa mengetahui Saksi Merdekawati Ainun Zahroh berstatus janda anak 1 (satu).

6. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2015 Terdakwa mengajak Saksi Merdekawati Ainun Zahroh untuk menikah namun ajakan Terdakwa belum ditanggapi Saksi Merdekawati Ainun Zahroh kemudian pada tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa mengajak makan malam diwarung nasi lalapan Km. 5 kemudian Terdakwa kembali mengatakana untuk mengajak Saksi Merdekawati Ainun Zahroh menikah Sirih dan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh menerima ajakan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang kerumah orang tua perempuan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh untuk meminta ijin menikahi Saksi Merdekawati Ainun Zahroh kamudian ajakan Terdakwa untuk menikahi Saksi Merdekawati Ainun Zahroh diterima oleh orang tua Saksi Merdekawati Ainun Zahroh (a.n. Saksi Djumiaty).

8. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menikah dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro secara Sirih di rumah Saksi Merdekawati Ainun Zahro alamat Perum Garaha Indah Blok A Nomor 8 Rt. 01 Kel. Graha Indah Kec. Graha Indah Kota Balikpapan, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : kedua mempelai siap dan duduk di ruang tamu menghadap ke Utara berhadapan dengan bapak ustaz yang duduk menghadap kearah Barat di samping kiri Terdakwa, sedangkan disamping kanan bapak ustaz Saksi Muhammad Dji'na dan Saksi Sudarjo, Saksi Djumiaty duduk disamping kanan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh selanjutnya bapak ustaz melaksanakan prosesi pernikahan yang diawali dengan pembacaan kalimat Sahadat dan Syalawat Nabi kemudian bapak ustaz berjabatan tangan dengan Terdakwa, lalu bapak ustaz mengucapkan kalimat akad "**saya nikahkan dan kawinkan engkau Yudar Zainuddin dengan Sdri.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa mengucapkan ijab kabul yang berbunyi "**saya terima nikah dan kawinnya Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai"**, selanjutnya bapak ustaz menanyakan kepada Saksi-saksi yang menghadiri akad nikah Sirih tersebut kemudian Saksi-saksi yang hadir semua menjawab "sah" lalu bapak ustaz mengucapkan Alhamdulillah kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah Sirih secara agama islam dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh dibuatkan surat keterangan Nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa. Saksi Merdekawati Ainun Zahroh, Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E dan Saksi Bapak Sudarjo.

10. Bahwa benar sebelum acara pernikahan dimulai orang tua kandung Saksi Merdekawati Ainun Zahroh a.n. Bapak Muhammad Dji"nah, S.E. menyerahkan perwalian Nikah kepada Ustad (penghulu) yang dibawa Terdakwa selanjutnya Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E duduk disebelah kanan ustad (penghulu) lalu berjabat tangan, kemudian Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E menyerahkan Perwalian kepada bapak ustaz dengan mengatakan "**saya minta tolong kepada pak Ustad untuk menikahkan anak saya secara agama islam**" kemudian dijawab oleh ustad saya terima".

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan Sirih secara agama islam dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh, saat itu Terdakwa memakai pakaian baju koko warna putih lengan panjang, songkok warna hitam, celana panjang dari kain warna hitam sedangkan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh memakai baju Syar'i warna merah muda.

12. Bahwa benar setelah Saksi Merdekawati Ainun Zahroh menikah Sirih dengan Terdakwa kemudian Saksi Merdekawati Ainun Zahroh bersama Terdakwa tinggal dalam 1 (satu) rumah kontrakan selama 4 (empat) bulan kemudian, pindah kontrakan diperumahan PDAM Km. 5 selama 5 (lima) bulan kemudian pindah lagi ke perumahan daerah BDS selama 1 (satu) bulan karena Saksi Merdekawati Ainun Zahroh sering bertengkar dengan Terdakwa kemudian Saksi Merdekawati Ainun Zahroh kembali kerumah orang tuanya.

13. Bahwa benar sebelum acara pernikahan Sirih berlangsung Terdakwa memberi uang kepada Saksi Merdekawati Ainun Zahro sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli seperangkat alat sholat dan untuk biaya penghulu, kemudian setelah melangsungkan pernikahan Sirih apabila tidak ada kesibukan Terdakwa mengunjungi Saksi Merdekawati Ainun Zahro, Terdakwa juga memberi biaya nafkah lahir maupun batin dan uang setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk biaya kos dan biaya kehidupan sehari-hari Saksi Merdekawati Ainun Zahro.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah Sirih secara agama islam dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Nur Andryani selaku istri syahnya, maupun meminta ijin dari satuan dalam hal ini Bekangdam VI/MIW dan tidak diberi buku nikah karena pelaksanaan nikah sirih tersebut tidak terdaftar di KUA dan Saksi Nur Andryani selaku istri syahnya tidak mengetahui pernikahan sirih Terdakwa dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro, dan pada saat Terdakwa menikah Sirih dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh rumah tangga Saksi Nur Andryani dalam keadaan harmonis dan Terdakwa tidak pernah melakukan gugatan cerai terhadap diri Saksi Nur Andryani.

15. Bahwa benar oleh karena pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro tersebut masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi Nur Andryani sehingga perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro tersebut menjadi penghalang yang sah perkawinan kedua Terdakwa dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan.

- Kemudian mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk 10 di Pusdikpom Kodiklat TNI AD selama 7 bulan lulus pada tahun 1992 dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920053030571, kemudian mengikuti pendidikan Basar Ang Air di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD selama 5 bulan lulus tahun 1992, dan pada tahun 1999 mengikuti Pendidikan Secaba AD dan lulus tahun 2000 kemudian mengikuti Pendidikan Sarcab Bekang di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD lulus pada tahun 2001, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai Pasi Urdal Denjasa Ang VI-44-13 Bekangdam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten.....
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AU.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Kapten Cba Nrp. 292005303571.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa yang dimaksud dengan pernikahan atau perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa rukun dan syarat perkawinan menurut Agama Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: untuk melaksanakan perkawinan harus ada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon Suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang Saksi dan,
- e. Ijab dan Qobul.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wita berkenalan dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh di Cafe Obor Komplek Ruko Bandar Jl. Kota Balikpapan dalam acara Reoni Group Media Sisial BEETALK Balikpapan, selanjutnya perkenal semakin akrab dan berlanjut sampai menjalain hubungan pacaran dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro.
2. Bahwa benar pada saat Saksi Merdekawati Ainun Zahroh berkenalan dengan Terdakwa Saksi Merdekawati Ainun Zahroh mengetahui status Terdakwa sudah menikah dengan Ny. Nur Andriyani dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak sedangkan Terdakwa mengetahui Saksi Merdekawati Ainun Zahroh berstatus janda anak 1 (satu).
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2015 Terdakwa mengajak Saksi Merdekawati Ainun Zahroh untuk menikah namun ajakan Terdakwa belum ditanggapi Saksi Merdekawati Ainun Zahroh kemudian pada tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa mengajak makan malam diwarung nasi lalapan Km. 5 kemudian Terdakwa kembali mengatakana untuk mengajak Saksi Merdekawati Ainun Zahroh menikah Sirih dan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh menerima ajakan Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang kerumah orang tua perempuan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh untuk meminta ijin menikahi Saksi Merdekawati Ainun Zahroh kamudian ajakan Terdakwa untuk menikahi Saksi Merdekawati Ainun Zahroh diterima oleh orang tua Saksi Merdekawati Ainun Zahroh (a.n. Saksi Djumiati).
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menikah dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro secara Sirih dirumah Saksi Merdekawati Ainun Zahro alamat Perum Garaha Indah Blok A Nomor 8 Rt. 01 Kel. Graha Indah Kec. Graha Indah Kota Balikpapan, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : kedua mempelai siap dan duduk diuruang tamu menghadap ke Utara berhadapan dengan bapak ustaz yang duduk menghadap kearah Barat di samping kiri Terdakwa, sedangkan disamping kanan bapak ustaz Saksi Muhammad Dji'na dan Saksi Sudarjo, Saksi Djumiati duduk disamping kanan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh selanjutnya bapak ustaz melaksanakan prosesi pernikahan yang diawali dengan pembacaan kalimat Sahadat dan Syalawat Nabi kemudian bapak utaz berjabatan tangan dengan Terdakwa, lalu bapak ustaz mengucapkan kalimat akad "saya nikahkan dan kawinkan engkau Yudar Zainuddin dengan Sdri. Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na dengan mas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa mengucapkan ijab kabul yang berbunyi "saya terima nikah dan kawinnya Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji"na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", selanjutnya bapak ustaz menanyakan kepada Saksi-saksi yang menghadiri akad nikah Sirih tersebut kemudian Saksi-saksi yang hadir semua menjawab "sah" lalu bapak ustaz mengucapkan Alhamdulillah kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah Sirih secara agama islam dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh dibuatkan surat keterangan Nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Merdekawati Ainun Zahroh, Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E dan Saksi Bapak Sudarjo.

6. Bahwa benar sebelum acara pernikahan dimulai orang tua kandung Saksi Merdekawati Ainun Zahroh a.n. Bapak Muhammad Dji"nah, S.E. menyerahkan perwalian Nikah kepada Ustad (penghulu) yang dibawa Terdakwa selanjutnya Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E duduk disebelah kanan ustad (penghulu) lalu berjabat tangan, kemudian Saksi Bapak Muhammad Dji"nah, S.E menyerahkan Perwalian kepada bapak ustaz dengan mengatakan "saya minta tolong kepada pak Ustad untuk menikahkan anak saya secara agama islam" kemudian dijawab oleh ustad saya terima".

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan Sirih secara agama islam dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh, saat itu Terdakwa memakai pakaian baju koko warna putih lengan panjang, songkok warna hitam, celana panjang dari kain warna hitam sedangkan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh memakai baju Syar'i warna merah muda.

8. Bahwa benar setelah Saksi Merdekawati Ainun Zahroh menikah Sirih dengan Terdakwa kemudian Saksi Merdekawati Ainun Zahroh bersama Terdakwa tinggal dalam 1 (satu) rumah kontrakan selama 4 (empat) bulan kemudian, pindah kontrakan diperumahan PDAM Km. 5 selama 5 (lima) bulan kemudian pindah lagi ke perumahan daerah BDS selama 1 (satu) bulan karena Saksi Merdekawati Ainun Zahroh sering bertengkar dengan Terdakwa kemudian Saksi Merdekawati Ainun Zahroh kembali kerumah orang tuanya.

9. Bahwa benar sebelum acara pernikahan Sirih berlangsung Terdakwa memberi uang kepada Saksi Merdekawati Ainun Zahro sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli seperangkat alat sholat dan untuk biaya penghulu, kemudian setelah melangsungkan pernikahan Sirih apabila tidak ada kesibukan Terdakwa mengunjungi Saksi Merdekawati Ainun Zahro, Terdakwa juga memberi biaya nafkah lahir maupun batin dan uang setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk biaya kos dan biaya kehidupan sehari-hari Saksi Merdekawati Ainun Zahro.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa dalam unsur tersebut Terdakwa harus mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, hal tersebut mendasari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara tegas menyatakan azas perkawinan adalah monogamy artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat), tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- Harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 KHI).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Nur Andryani secara syah melalui dinas pada hari Minggu tanggal 23 April 1995 sekira pukul 11.00 Wita, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah Kec. Mamajang Kodya Ujung Pandang Nomor 066/6/V/95 tanggal 1 Mei 1995 dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 81/KPI/WRB/V/1999 tanggal 12 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/MIW, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Nur Andryani dikaruniai empat orang anak, anak pertama bernama Ayu Wulandari, umur 21 tahun, anak kedua bernama M. Paksi Danubrata umur 19 tahun, anak ketiga bernama WiraAnggini umur 13 tahun, anak keempat bernama Pratiwi Aulia umur 10 tahun.
2. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istri pertamanya (Saksi Nur Andryani) semula berjalan harmonis setiap ada permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan namun sejak anak pertama lahir, istri Terdakwa selalu dipengaruhi oleh keluarganya, namun Terdakwa masih mempertahankan rumah tangganya dan sejak tahun 2014 istri sah Terdakwa selalu menolak untuk melakukan hubungan badan suami istri dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab istrinya selalu menolak untuk melakukan hubungan badan suami istri.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menikah dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro secara Sirih di rumah Saksi Merdekawati Ainun Zahro alamat Perum Garaha Indah Blok A Nomor 8 Rt. 01 Kel. Graha Indah Kec. Graha Indah Kota Balikpapan, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : kedua mempelai siap dan duduk di ruang tamu menghadap ke Utara berhadapan dengan bapak ustaz yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk menghadap kearah Barat di samping kiri Terdakwa, sedangkan disamping kanan bapak ustaz Saksi Muhammad Dji'na dan Saksi Sudarjo, Saksi Djumiati duduk disamping kanan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh selanjutnya bapak ustaz melaksanakan prosesi pernikahan yang diawali dengan pembacaan kalimat Sahadat dan Syalawat Nabi kemudian bapak utaz berjabat tangan dengan Terdakwa, lalu bapak ustaz mengucapkan kalimat akad "saya nikahkan dan kawinkan engkau Yudar Zainuddin dengan Sdri. Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa mengucapkan ijab kabul yang berbunyi "saya terima nikah dan kawinnya Merdekawati Ainun Zahro binti Muhammad Dji'na dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", selanjutnya bapak ustaz menanyakan kepada Saksi-saksi yang menghadiri akad nikah Sirih tersebut kemudian Saksi-saksi yang hadir semua menjawab "sah" lalu bapak ustaz mengucapkan Alhamdulillah kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah Sirih secara agama islam dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh dibuatkan surat keterangan Nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa. Saksi Merdekawati Ainun Zahroh, Saksi Bapak Muhammad Dji'nah, S.E dan Saksi Bapak Sudarjo.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah Sirih secara agama islam dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Nur Andryani selaku istri syahnya, maupun meminta ijin dari satuan dalam hal ini Bekangdam VI/MIW dan tidak diberi buku nikah karena pelaksanaan nikah sirih tersebut tidak terdaftar di KUA dan Saksi Nur Andryani selaku istri syahnya tidak mengetahui pernikahan sirih Terdakwa dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro, dan pada saat Terdakwa menikah Sirih dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahroh rumah tangga Saksi Nur Andryani dalam keadaan harmonis dan Terdakwa tidak pernah melakukan gugatan cerai terhadap diri Saksi Nur Andryani.

6. Bahwa benar oleh karena pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro tersebut masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi Nur Andryani sehingga perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro tersebut menjadi penghalang yang sah perkawinan kedua Terdakwa dengan Saksi Merdekawati Ainun Zahro.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya bila Terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Merdekawati), pada dasarnya menunjukkan sikap egois seorang suami terhadap istri pertamanya dan sikap seorang Prajurit yang semau sendiri, yang hanya menuruti hawa nafsunya serta mengabaikan aturan-aturan yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya hanya karena Terdakwa tidak mampu mengatasi problem rumah tangganya, tidak disiplin dan mengabaikan aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku bagi seorang Prajurit, padahal Terdakwa sudah mengetahui dan pernah mendapat penekanan dari Pimpinan agar setiap Prajurit menghindari semua perbuatan yang dilarang apalagi bertentangan dengan Undang-Undang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 (Djumati) baik secara moral maupun materiil karena Terdakwa telah mengkhianati perkawinannya dengan Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab keluarga baik terhadap Saksi-1 maupun kedua orang anaknya.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin menghindari problem rumah tangganya dengan Saksi-1, kemudian mencari pelarian dengan cara berhubungan dengan wanita lain dan menikahinya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit tidak mampu membina rumah tangganya dengan baik, kurang komunikatif sehingga apa yang dilakukan senantiasa menimbulkan permasalahan dalam keluarga, saling menyalahkan dan mau menang sendiri yang pada akhirnya Terdakwa malah mengambil jalan pintas dalam mengatasi permasalahannya dengan cara menikah lagi dengan wanita lain tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku baginya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menerapkan secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak Saksi-1 (Sdri. Djumiati), pihak Saksi-2 (Sdri. Merdekawati), Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Disamping itu juga demi menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini nyata-nyata telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum sebagai tujuan pemidanaan dan pembinaan, bukan merupakan pembalasan atau menurunkan martabat Terdakwa sebagai seorang Prajurit, melainkan agar dikemudian hari Terdakwa dapat lebih menyadari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu juga agar perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para Saksi khususnya Saksi-2 (Sdri. Merdekawati) maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa selama melakukan pernikahan tersebut Saksi-2 tidak dikaruniai anak dan ketika perkara ini disidangkan antara Terdakwa dan Saksi-2 statusnya sudah bercerai sesuai surat keterangan cerai tertanggal 17 Mei 2017, demikian pula Terdakwa juga sudah kembali lagi membina rumah tangganya dengan Saksi-1 (Sdri. Djumiati) seperti semula. Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu untuk dikurangnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-2).
3. Terdakwa sudah rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1.
4. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 baik secara moril maupun materiil..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap penegakkan disiplin di Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Kitab suci Al-Quran
- b) 1 (satu) buah Sejadah warna merah merk "Velteksa"
- c) 1 (satu) buah Mukenak warna putih bermotif bunga

Bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan bukti adanya pernikahan Terdakwa baik dengan Saksi-1 maupun Saksi-5 untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpomdam Nomor : Sprin/380/V/2017 tanggal 15 Mei 2017\
- b) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam Nomor : Sprin/381A//2017 tanggal 16 Mei 2017
- c) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam Nomor : Sprin/382/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan
- e) 2 (dua) lembar BA Penyitaan Barang Bukti.
- f) 2 (dua) lembar Surat Penjanjian Cerai Talak Tiga Tanggal 17 Mei 2017.
- g) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kasi Idik Pomdam VI/MIw Nomor B/ND- 04A//2017/IDIK tanggal 18 Mei 2017.
- h) 1 (satu) lembar Nota Dinas Dansatlak Lidpamfik Pomdam VI/MIw Nomor B/ND-05A/11/2017/Lidpamfik tanggal 11 Juli 2017
- i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- j) 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor 66/6/V/95 tanggal 1 Mei 1995.
- k) 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg 81/KPI/Wrb/V/1999.

- l) 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg 81/KPI/Wrb/V/1999.
- m) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kabekang VI/MIw selaku Ankum Nomor Skep/14/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penahanan Sementara Kapten Cba Yudar Zainuddin TMT 6 Juni 2017 s.d. 25 Juni 2017.
- n) 2 (dua) lembar Keputusan Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor Kep/151/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Perpanjangan ke-1 a.n. Kapten Cba Yudar Zainuddin TMT 26 Juni 2017 s.d. 25 Juli 2017.
- o) 2 (dua) lembar Keputusan Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor Kep/158/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pembebasan dari tahanan a.n. Kapten Cba Yudar Zainuddin TMT 26 Juli 2017.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang sangat erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yudar Zainuddin Kapten Cba NRP 2920053030571 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Kawin ganda".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Kitab suci Al-Quran
- b) 1 (satu) buah Sejadah warna merah merk "Velteksa"
- c) 1 (satu) buah Mukenak warna putih bermutif bunga

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpomdam Nomor : Sprin/380/V/2017 tanggal 15 Mei 2017
- b) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam Nomor : Sprin/381A//2017 tanggal 16 Mei 2017
- c) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danpomdam Nomor : Sprin/382/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan.
- e) 2 (dua) lembar BA Penyitaan Barang Bukti.
- f) 2 (dua) lembar Surat Penjanjian Cerai Talak Tiga Tanggal 17 Mei 2017.
- g) 1 (satu) lembar Nota Dinas Kasi Idik Pomdam VI/Mlw Nomor B/ND-04A/2017/IDIK tanggal 18 Mei 2017.
- h) 1 (satu) lembar Nota Dinas Dansatlak Lidpamfik Pomdam VI/Mlw Nomor B/ND-05A/11/2017/Lidpamfik tanggal 11 Juli 2017.
- i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- j) 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor 66/6/V/95 tanggal 1 Mei 1995.
- k) 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg 81/KPI/Wrb/V/1999.
- l) 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg 81/KPI/Wrb/V/1999.
- m) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kabekang VI/Mlw selaku Ankum Nomor Skep/14/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penahanan Sementara Kapten Cba Yudar Zainuddin TMT 6 Juni 2017 s.d. 25 Juni 2017.
- n) 2 (dua) lembar Keputusan Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor Kep/151/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Perpanjangan ke-1 a.n. Kapten Cba Yudar Zainuddin TMT 26 Juni 2017 s.d. 25 Juli 2017.
- o) 2 (dua) lembar Keputusan Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor Kep/158/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pembebasan dari tahanan a.n. Kapten Cba Yudar Zainuddin TMT 26 Juli 2017.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, 28 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H.,M.H Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua dan Rudy Dwi Prakamto, S.H Letkol Chk NRP 11980059590177 serta Muhammad Idris S.H. Mayor Sus NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Letkol Sus NRP 522871, dan Panitera Pengganti Rohim, S.H Letda Chk NRP 2190181570578, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H.,M.H
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Muhammad Idris S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Panitera pengganti

Rohim, S.H
Letda Chk NRP 2190181570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)